



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT ORGANISASI
BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SLAMET GARUT
PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 80 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh;
- b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Garut Nomor 195 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut pada Dinas Kesehatan, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum yang ada, sehingga perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut pada Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Bupati Garut Nomor 195 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 Nomor 195);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SLAMET GARUT PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Unit Organisasi Bersifat Khusus yang selanjutnya disebut UOBK adalah unit organisasi bersifat khusus pada Dinas yang memberikan pelayanan secara profesional.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
6. Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Khusus yang selanjutnya disebut BLUD UOBK RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Garut yang telah menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.
7. Direktur adalah Direktur BLUD UOBK RSUD dr. Slamet Garut.
8. Pemimpin BLUD UOBK RSUD adalah Direktur BLUD UOBK RSUD.
9. Praktek Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
10. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD UOBK RSUD dr. Slamet Garut yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
11. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD UOBK RSUD.
12. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD UOBK RSUD.
13. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD UOBK RSUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
14. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
15. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
17. Kerja Sama Operasional adalah perikatan antara BLUD UOBK RSUD dengan Pihak Lain sebagai mitra kerja sama operasional yang dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama operasional dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
18. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi BLUD UOBK RSUD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
19. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
20. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

21. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
22. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
23. Kerja sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan BLUD UOBK RSUD atau sumber pembiayaan lainnya.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi BLUD UOBK RSUD dalam rangka melakukan kerja sama dengan pihak lain guna meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan kepastian hukum bagi BLUD UOBK RSUD dalam melakukan kerja sama dengan pihak lain; dan
- b. memberikan pedoman bagi BLUD UOBK RSUD dalam hal pengelolaan dan tata cara kerja sama dengan pihak lain.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan kerja sama antara BLUD UOBK RSUD dengan Pihak Lain didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. efisiensi;
 - b. efektivitas;
 - c. ekonomis; dan
 - d. saling menguntungkan.
- (2) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berbentuk finansial dan/atau nonfinansial.

BAB III

PELAKSANAAN KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN

Bagian Kesatu

Ketentuan Umum Pelaksanaan Kerja Sama Dengan Pihak Lain

Pasal 5

- (1) BLUD UOBK RSUD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD UOBK RSUD.

- (2) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdasarkan prakarsa/inisiatif BLUD UOBK RSUD menawarkan rencana kerja sama kepada pihak lain atau berdasarkan penawaran dari pihak lain untuk melaksanakan kerja sama dengan BLUD UOBK RSUD mengenai objek tertentu.
- (3) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilaksanakan dengan berpedoman pada praktek bisnis yang sehat.
- (4) Tujuan BLUD UOBK RSUD melakukan kerja sama dengan pihak lain adalah:
 - a. meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan BLUD UOBK RSUD;
 - b. memberikan nilai tambah bagi BLUD UOBK RSUD;
 - c. memperoleh barang/jasa yang dibutuhkan BLUD UOBK RSUD secara efisien dan efektif dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD UOBK RSUD;
 - d. memperoleh aset BLUD UOBK RSUD melalui kemitraan;
 - e. mengoptimalkan penggunaan aset BLUD UOBK RSUD;
 - f. memanfaatkan aset BLUD UOBK RSUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD UOBK RSUD;
 - g. meningkatkan pendapatan BLUD UOBK RSUD; dan
 - h. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan publik.
- (5) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian antara Direktur dengan Mitra Kerja Sama.

Bagian Kedua

Bentuk Kerja Sama Dengan Pihak Lain

Pasal 6

- (1) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:
 - a. kerja sama operasional; dan
 - b. pemanfaatan barang milik daerah.
- (2) Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
- (3) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD UOBK RSUD.

Pasal 7

- (1) Kerja sama operasional yang dilakukan BLUD UOBK RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) adalah kerja sama operasional penyediaan barang/jasa yang dibutuhkan BLUD UOBK RSUD dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD UOBK RSUD.
- (2) Kerja sama operasional penyediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah kerja sama operasional yang dilakukan antara BLUD UOBK RSUD dengan mitra kerja sama operasional dalam rangka memenuhi/memperoleh/menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan BLUD UOBK RSUD.

- (3) Kerja sama operasional penyediaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi namun tidak terbatas pada kerja sama penyediaan:
- obat dan bahan medis habis pakai;
 - alat kesehatan;
 - alat non kesehatan;
 - bahan penunjang diagnostik;
 - sumber daya manusia kesehatan;
 - gas medis;
 - makan-minum pasien;
 - jasa *cleaning service*;
 - jasa pelayanan *ambulance*;
 - jasa pembuatan dan pengembangan sistem informasi;
 - jasa petugas keamanan; atau
 - jasa pelayanan lainnya.

Pasal 8

- (1) Kerja sama dengan Pihak Lain melalui tata cara pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi:
- Sewa;
 - KSP;
 - BGS; atau
 - BSG.
- (2) Tata cara pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

BAB IV

TATA CARA KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN MELALUI TATA CARA KSO

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Tata cara kerja sama dengan Pihak Lain melalui tata cara KSO dilakukan melalui tahapan:

- identifikasi kebutuhan barang/jasa;
- persiapan pelaksanaan KSO;
- penawaran kerja sama/undangan calon mitra KSO;
- pemilihan mitra KSO;
- penetapan mitra KSO;
- penyusunan naskah perjanjian;
- penandatanganan naskah perjanjian; dan
- pelaksanaan KSO.

Bagian Kedua
Identifikasi Kebutuhan Barang/Jasa

Pasal 10

- (1) BLUD UOBK RSUD melakukan identifikasi mengenai kebutuhan barang/jasa yang direncanakan akan diperoleh melalui KSO.
- (2) Dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLUD UOBK RSUD sekurang-kurangnya mempertimbangkan:
 - a. tingkat efisiensi dan efektifitas jika dilaksanakan dengan KSO dibandingkan melalui sistem pengadaan barang/jasa seperti biasa;
 - b. nilai tambah yang didapatkan BLUD UOBK RSUD dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan;
 - c. volume kebutuhan barang/jasa;
 - d. jenis/spesifikasi barang/jasa;
 - e. ketersediaan barang/jasa di pasaran;
 - f. kemampuan dan ketersediaan pihak yang akan menjadi mitra KSO;
 - g. kondisi keuangan UOBK BLUD RSUD; atau
 - h. kondisi teknis di lapangan.

Bagian Ketiga
Persiapan Pelaksanaan KSO

Pasal 11

- (1) Setelah melaksanakan identifikasi kebutuhan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BLUD UOBK RSUD melakukan persiapan pelaksanaan KSO sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. identifikasi ketersediaan anggaran pada DPA BLUD UOBK RSUD;
 - b. identifikasi kesesuaian kegiatan dengan Rencana Kerja dan RBA BLUD UOBK RSUD;
 - c. penentuan jangka waktu pelaksanaan KSO;
 - d. penentuan objek KSO;
 - e. penentuan kriteria/kualifikasi Mitra KSO; dan
 - f. jadwal penawaran rencana kerja sama dan/atau undangan kepada pihak lain/calon Mitra KSO, jadwal pemilihan dan penetapan mitra KSO, jadwal penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian, serta jadwal pelaksanaan KSO dimulai.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
- (3) Direktur dapat membentuk Tim Seleksi Mitra KSO yang bertugas melaksanakan proses persiapan pelaksanaan KSO sampai dengan ditetapkannya pihak lain sebagai Mitra KSO.

Bagian Keempat

Penawaran Kerja Sama/Undangan Calon Mitra KSO

Pasal 12

- (1) Berdasarkan persiapan yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, BLUD UOBK RSUD melakukan penawaran rencana KSO atau undangan kepada pihak lain atau calon mitra KSO yang dianggap mampu melaksanakan pekerjaan sesuai objek KSO.
- (2) RSUD dr. Slamet Garut dapat melakukan penawaran atau undangan rencana KSO kepada pihak lain yang pernah menawarkan rencana kerja sama kepada BLUD UOBK RSUD untuk objek KSO yang sama.
- (3) Dalam melakukan penawaran atau undangan rencana KSO kepada pihak lain, BLUD UOBK RSUD mempertimbangkan kemampuan pihak lain tersebut dalam melaksanakan KSO dengan tetap mengacu pada praktek bisnis yang sehat.

Bagian Kelima

Pemilihan Mitra KSO

Pasal 13

- (1) BLUD UOBK RSUD melakukan pemilihan Mitra KSO terhadap pihak lain yang mendapatkan penawaran atau yang diundang untuk melakukan rencana KSO dan/atau pihak lain yang menawarkan rencana KSO untuk objek tertentu dengan BLUD UOBK RSUD.
- (2) Dalam melakukan pemilihan calon Mitra KSO, BLUD UOBK RSUD mempertimbangkan:
 - a. kemampuan dan/atau kualifikasi calon Mitra KSO;
 - b. harga yang termurah dan/atau yang paling efisien yang ditawarkan oleh calon Mitra KSO kepada BLUD UOBK RSUD;
 - c. spesifikasi teknis yang ditawarkan oleh calon Mitra KSO yang memberikan nilai tambah dan sesuai dengan kebutuhan BLUD UOBK RSUD;
 - d. pengelolaan manajemen dan proses operasional yang ditawarkan oleh calon Mitra KSO yang paling sesuai dengan kebutuhan BLUD UOBK RSUD dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan;
 - e. pengelolaan manajemen dan proses operasional yang ditawarkan oleh calon Mitra KSO yang memberikan keuntungan baik berbentuk finansial dan/atau nonfinansial terhadap BLUD UOBK RSUD;
 - f. kemampuan calon Mitra KSO dalam memenuhi kebutuhan BLUD UOBK RSUD; dan
 - g. itikad baik calon Mitra KSO untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD UOBK RSUD.
- (3) Pemilihan calon Mitra KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara transparan dengan berpedoman pada praktek bisnis yang sehat.
- (4) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara membandingkan minimal terhadap 2 (dua) calon KSO dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam hal diperlukan berdasarkan pertimbangan objektif tertentu, BLUD UOBK RSUD dapat langsung menunjuk pihak lain sebagai Mitra KSO.

- (6) Pihak Lain yang dapat menjadi Mitra KSO meliputi:
- pihak pemerintah;
 - pihak swasta; atau
 - badan hukum lainnya.
- (7) Pihak swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
- perorangan;
 - persekutuan perdata;
 - persekutuan firma;
 - persekutuan komanditer;
 - perseroan terbatas;
 - yayasan; atau
 - koperasi.

Bagian Keenam
Penetapan Mitra KSO

Pasal 14

- Setelah melalui proses pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, BLUD UOBK RSUD menetapkan 1 (satu) Mitra KSO untuk 1 (satu) objek KSO.
- Proses penetapan Mitra KSO dilaksanakan setelah terjadi kesepakatan antara BLUD UOBK RSUD dengan calon Mitra KSO untuk melaksanakan kerja sama.

Bagian Ketujuh
Penyusunan Naskah Perjanjian

Pasal 15

- BLUD UOBK RSUD Garut bersama-sama dengan pihak lain yang telah ditetapkan sebagai Mitra KSO menyusun naskah perjanjian.
- Naskah perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - subjek kerja sama;
 - objek kerja sama;
 - ruang lingkup kerja sama;
 - hak dan kewajiban;
 - jangka waktu kerja sama;
 - keadaan memaksa/*force majeure*;
 - penyelesaian perselisihan; dan
 - pengakhiran kerja sama.

Bagian Kedelapan
Penandatanganan Naskah Perjanjian Kerja Sama

Pasal 16

Naskah perjanjian yang telah disusun secara bersama-sama antara BLUD UOBK RSUD dan Mitra KSO, ditandatangani oleh Direktur dan Mitra KSO atau yang mewakili Mitra KSO sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Pelaksanaan KSO

Pasal 17

Naskah perjanjian yang telah ditandatangani oleh Direktur dan Mitra KSO atau yang mewakili Mitra KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, menjadi dasar pelaksanaan KSO antara BLUD UOBK RSUD dengan Mitra KSO.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan KSO antara BLUD UOBK RSUD dengan Pihak Lain diatur dengan Pedoman atau Standar Prosedur Operasional (SPO) yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB V

HASIL KERJA SAMA BLUD UOBK RSUD DENGAN PIHAK LAIN

Pasal 19

- (1) Hasil kerja sama BLUD UOBK RSUD merupakan pendapatan BLUD UOBK RSUD dengan sumber pendapatan dari hasil kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik Daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi BLUD merupakan penerimaan Daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD.
- (3) Pendapatan Daerah dari pemanfaatan barang milik Daerah selain dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan Daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Pendapatan BLUD UOBK RSUD dr. Slamet Garut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dipergunakan secara langsung untuk belanja atau membiayai pengeluaran sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran BLUD UOBK RSUD.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Terhadap pelaksanaan kerja sama BLUD UOBK RSUD dengan Pihak Lain dilakukan pemantauan secara berkala oleh Direktur/Pemimpin BLUD UOBK RSUD.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dan dampak kerja sama.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pelaksanaan kerja sama antara BLUD UOBK RSUD dengan Pihak Lain yang persiapan dan pelaksanaannya sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini berpedoman pada peraturan lama tentang kerja sama dengan pihak lain sampai dengan berakhirnya jangka waktu kerja sama.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Garut Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 22 - 1 - 2024
BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 22 - 1 - 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2024 NOMOR 8